

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM PROFESI DOKTER GIGI
DALAM PELAKSANAAN MASYARAKAT
EKONOMI ASEAN (MEA)**



Disusun Oleh :

GADIS ESTI DWI ANGGRAENI

NIM : 02114017

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM


UNIVERSITAS NAROTAMA

SURABAYA

2018

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM PROFESI DOKTER GIGI
DALAM PELAKSANAAN MASYARAKAT EKONOMI
ASEAN (MEA)



Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Narotama Surabaya

Disusun Oleh :

GADIS ESTI DWI ANGGRAENI

NIM : 02114017


PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA
SURABAYA

2018

**PERLINDUNGAN HUKUM PROFESI DOKTER GIGI DALAM
PELAKSANAAN MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)
ABSTRAK**

Pelaksanaan MEA dalam bidang kesehatan dapat mendegradasi peran dokter gigi Indonesia akibat integrasi tenaga kerja asing khususnya dokter gigi asing yang masuk di Indonesia, hal ini menjadi tanggungjawab bagi Pemerintah dalam memberikan proteksi bagi dokter gigi Indonesia, ditengah problematika regional atas ketidakmeratanya penyebaran dokter gigi di Indonesia yang dapat menjadi peluang dokter gigi asing, sehingga permasalahannya dalam konteks ini terkait perlindungan hukum bagi profesi dokter gigi Indonesia yang diatur dalam sistem hukum positif, dan bentuk perlindungan hukum bagi profesi dokter gigi mendatang, dengan melakukan pendekatan yuridis normatif, menunjukan bahwa perlindungan hukum bagi profesi dokter gigi secara tekstual telah diatur dalam sistem hukum positif tetapi belum optimal sebab selain ketidakmerataan penyebaran dokter gigi Indonesia, juga belum dibatasinya praktek dokter gigi asing dan dapat dimungkinkan menjadi dokter gigi tetap. Upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut dengan memberikan perlindungan hukum preventif berupa memperluas lapangan kerja dokter gigi, memberikan batasan waktu praktek bagi dokter gigi asing, menjalin koordinasi dengan institusi pelayanan kesehatan di daerah, selain itu perlindungan hukum represif dengan merubah ketentuan dalam peraturan yang menjadi hukum positif yang lebih memberikan perlindungan terhadap profesi dokter gigi.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Profesi Dokter Gigi, Pelaksanaan MEA




**LEGAL PROTECTION PROFESSIONAL DENTIST IN THE IMPLEMENTATION
OF ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)**

ABSTRACT

Implementation of AEC in the field of health can degrade the role of Indonesian dentists due to the integration of foreign workers, especially foreign dentists who enter in Indonesia, it is the responsibility for the Government in providing protection for Indonesian dentists, amid regional problems over the unfairness of the spread of dentists in Indonesia can be a chance for foreign dentists, so the problem in this context relates to the legal protection of the Indonesian dentist profession set out in a positive legal system, and the form of legal protection for the upcoming dentist profession, taking a normative juridical approach, demonstrates that legal protection for the physician profession teeth are textually arranged in a positive legal system but not yet optimal because in addition to the inequality of the spread of Indonesian dentists, also has not limited the practice of foreign dentistry and can be a permanent dentist. Efforts to overcome these problems by providing preventive legal protection in the form of expanding dentist employment, providing time limits for practice for foreign dentists, coordinating with health service institutions in the region, in addition to repressive law protection by changing the provisions in the rules that become positive law giving more protection to dental profession.

Keywords: Legal Protection, Dental Profession, AEC Implementation



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
ABSTRAK.....	vi
JUDUL.....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusan.....	1
1.2 Penjelasan Judul.....	3
1.3 Alasan Pemilihan Judul.....	6
1.4 Tujuan penelitian.....	7
1.5 Manfaat Penelitian.....	8
1.6 Metode Penelitian	
1.6.1 Pendekatan Masalah.....	8
1.6.2 Sumber Bahan Hukum.....	10
1.6.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum....	12
1.6.4 Analisis Bahan Hukum.....	13
1.7 Sistematika Penulisan.....	13
BAB II Profesi Dokter Gigi Mendapatkan Perlindungan Hukum	
Dalam Pelaksanaan Mea Berdasarkan Sistem Hukum Positif	
Di Indonesia.....	17
2.1 Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Profesi Dokter Gigi	

Berdasarkan Sistem Hukum Positif Indonesia.....	17
2.2 Hambatan Perlindungan Hukum terhadap Profesi Dokter	
Gigi dalam Pelaksanaan MEA Berdasarkan Sisitem Hukum	
Positif.....	38
BAB III Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Dokter Gigi	
Dalam Pelaksanaan Mea Di Masa Mendatang.....	44
3.1 Perlindungan Hukum Preventif bagi Profesi Dokter	
Gigi dalam Pelaksanaan MEA di Masa Mendatang.....	44
3.2 Perlindungan Hukum Represif bagi Profesi Dokter	
Gigi dalam Pelaksanaan MEA di Masa Mendatang.....	47
BAB IV Penutup.....	49
4.1 Kesimpulan.....	49
4.2 Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA.....	51

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kondisi Ketenagaan Puskesmas di Indonesia Tahun 2017.....	2
Tabel 2 Hambatan Perlindungan Hukum terhadap Profesi Dokter Gigi dalam Pelaksanaan MEA Berdasarkan Sistem Hukum Positif Indonesia.....	39



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan


Berdasarkan hasil analisa penulis dalam pembahasan rumusan masalah dapat disimpulkan yaitu:

1. Profesi dokter gigi mendapatkan legitimasi perlindungan hukum dalam sistem hukum positif Indonesia tetapi tidak optimal, sebab tidak semua peraturan mengatur mengenai perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif, kelemahan dari peraturan saat ini tidak membatasi waktu kerja dokter gigi asing di Indonesia, kurangnya memberikan kesempatan kepada dokter gigi Indonesia untuk mengisi posisi pengganti dokter gigi asing yang telah melewati batas waktu izin praktik, dan pemerataan dokter gigi Indonesia belum menjangkau keseluruhan lapisan pelayanan kesehatan di Indonesia.
2. Bentuk perlindungan hukum terhadap profesi dokter gigi dalam pelaksanaan MEA di masa mendatang secara preventif melalui pembukaan lapangan kerja yang diprioritaskan untuk dokter gigi Indonesia, membatasi masa berlaku izin praktik dokter gigi asing, menjalin hubungan koordinasi dan supervisi antara pemerintah daerah, kementerian dan dinas terkait untuk perlindungan dokter gigi Indonesia. Selain itu perlindungan represif dengan melakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan terkait perlindungan terhadap profesi dokter gigi.

4.2 Saran

Penulis memberikan rekomendasi dalam penulisan karya ilmiah ini kepada:

1. Pembentuk peraturan untuk melakukan evaluasi terhadap efektifitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait perlindungan hukum terhadap profesi dokter gigi ditengah pelaksanaan MEA, untuk mengetahui kesesuaian antara *das sein* dan *das sollen*.
2. Bagi dokter gigi Indonesia dapat meningkatkan kapasitas kemampuan dan ilmu pengetahuan agar mampu bersaing dengan dokter gigi asing, dan bilamana dalam peraturan perundang-undangan ditemukan kerugian konstitusional yang dialami oleh dokter gigi Indonesia, maka dokter gigi Indonesia atas nama pribadi atau perhimpunan/organisasi dapat mengajukan *judicial review* kepada lembaga kekuasaan kehakiman yang berwenang.



DAFTAR PUSTAKA

1. Literatur

- Adami Chazawi, *Malpraktek Kedokteran*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Alexandria Dewi, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Pustaka Publisher, Yogyakarta, 2008
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995
- Edi Suharto, *Pekerja Sosial*, PT Rafika Aditama, Bandung, 2009
- Gerar Kreijen, *State Failure, Sovereignty and Effectiveness, Legal Lesson from the Decolonisation of Sub Saharan Africa*, Martinus Nijhof Publishers, Leiden, 2004
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- J. Guwandi, *Hukum Medik (Medical Law)*, Balai Penerbit FK UI, Jakarta, 2004
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Surabaya, 2006
- Longhi, S. dan P. Nijkamp. "Economic Integration and Labour Markets: Ways Forward". In *Regionalisation, Growth, and Economic Integration*. George M. Korres (ed). Heidelberg: Physica-Verlag, 2007
- Mahfud MD. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta:Rajawali Perss, 2011)
- Miroslav N Jovonic, *The Economic of International Intergration*, Cheltenham, UK, 2006

N.E. Algra et. al., *Kamus Istilah Hukum, Fockema Andrea, Belanda-Indonesia*, Bina Cipta, Jakarta, 1983

Notoatmodjo S, *Ilmu Perilaku Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia (Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi)*, Peradaban, Surabaya, 2007

Salim HS dan Elis Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006

_____, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Perss, Yogyakarta, 2008

_____, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2009

Sjamsul Arifin. *Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015:Memperkuat Sinergi ASEAN Ditengah Kompetisi Global*. PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2008

Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medical Malpraktek*, Mandar Maju, Bandung, 2008

Titik Triwulan Tutik, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, PT Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010

Trisnantoro, Memahami Penggunaan Ilmu Ekonomi Dalam Manajemen

Rumah Sakit, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2006

W. Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, Universitas Atmajaya Press, Yogyakarta, 2008

Yoan Nursani Simanjutak, *Hak Desain Industri (Sebuah Realitas Hukum dan Sosial)*, Srikandi, Surabaya, 2005

Zaeni Asyhadi, *Hukum Kerja*, Rajawali Press, Jakarta, 2007

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 mengenai Tenaga Kesehatan

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 17/ KKI/ KEP/ IV/ 2008
Tentang Pedoman Tatacara registrasi sementara dan registrasi bersyarat
dokter & dokter gigi Warga Negara Asing (WNA);

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 157/ KKI/ PER/ XII/ 2009
Tentang Tatacara registrasi dokter & dokter gigi Warga Negara
ASEAN yang akan melakukan praktek kedokteran di Indonesia;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 317 Tahun 2010 Tentang
Pendayagunaan TK-WNA di Indonesia sebagaimana diubah dengan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2013 tentang
pendayagunaan TK-WNA di Indonesia;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052 Tahun 2011 Tentang Izin praktek dan pelaksanaan kedokteran;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 2574 /Menkes/ SK/ XII/ 2011 Tentang Tim Koordinasi Perizinan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing di Indonesia.

3. Sumber Lain

<http://dokterinternasionalindonesia.net> diunduh pada Tanggal 24 Agustus 2017 Pukul 15.53

<http://www.artikata.com>, diakses pada tanggal 10 Desember 2017 Pukul 5.59

www.bppsdmk.kemendes.go.id, diunduh pada tanggal 14 September 2017 Pukul 19.59

www.kki.go.id diunduh pada tanggal 28 September 2017, Pukul 11.27

